



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan fungsi Pemerintahan di Kelurahan sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat;
 - b. bahwa peran Kepala Lingkungan sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal membantu masyarakat untuk pengurusan administrasi di kelurahan maupun terhadap permasalahan lainnya serta memperkuat Pemerintahan di Kelurahan agar mampu menggerakkan masyarakat dan mendorong partisipasinya dalam pembangunan;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Hukum saat ini, sehingga diperlukan penyesuaian agar lebih komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Camat adalah Camat Se-Kota Denpasar.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
7. Perangkat Kelurahan adalah unsur perangkat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.

8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lingkungan adalah bagian Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja dari Kepala Lingkungan.
10. Kepala Lingkungan adalah Perangkat Kelurahan sebagai pelaksana tugas Lurah dengan wilayah kerja tertentu dalam bentuk unsur kewilayahan di Kelurahan.
11. Penjaringan adalah suatu upaya dilakukan untuk mendapatkan calon Kepala Lingkungan dari warga masyarakat setempat.
12. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan dari segi administrasi calon Kepala Lingkungan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat Negara di bidang pertahanan dan keamanan Negara yang secara organisasi merupakan Lembaga Negara setingkat Kementerian.

BAB II
PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan
Pasal 2

Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat dari warga Lingkungan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
- d. memahami keadaan lingkungan, Kelurahan secara geografis, sosial dan budaya serta mentaati adat/kearifan lokal setempat.

Pasal 3

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dari Pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai;

- d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. surat permohonan bersedia menjadi Kepala Lingkungan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai; dan
 - h. menandatangani fakta integritas.
- (2) Dalam hal calon Kepala Lingkungan berasal dari unsur ASN atau TNI selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan surat izin tertulis dari atasan langsung.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan
Pasal 4

- (1) Lurah melakukan proses Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan musyawarah oleh masyarakat di Lingkungan yang bersangkutan dari beberapa calon Kepala Lingkungan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota.
- (4) Proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Kepala Lingkungan kosong atau Kepala Lingkungan diberhentikan.
- (5) Hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan yang ditandatangani oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan daftar hadir peserta musyawarah.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

- (1) Lurah menyampaikan hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak hasil Penjaringan dan Penyaringan diterima.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak Lurah menyampaikan hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan Keputusan berupa persetujuan terhadap Calon Kepala Lingkungan atau salah satu Calon Kepala Lingkungan atau penolakan terhadap salah satu atau seluruh Calon Kepala Lingkungan berdasarkan penelitian persyaratan dan kemampuan Calon Kepala Lingkungan yang ditentukan.

- (3) Dalam hal Camat memberikan Keputusan persetujuan terhadap Calon Kepala Lingkungan atau salah satu Calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan Keputusan penolakan terhadap salah satu atau seluruh Calon Kepala Lingkungan, Lurah melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali Calon Kepala Lingkungan.

BAB III
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 6

- (1) Camat memberhentikan Kepala Lingkungan setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.
- (2) Kepala Lingkungan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lingkungan; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Lingkungan.
- (4) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 7

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan sementara oleh Camat setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap Keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
 - c. tertangkap tangan dalam tindak pidana dan ditahan;
- (3) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerima haknya sebagai Kepala Lingkungan terhitung tanggal Keputusan Pemberhentian Sementara ditetapkan.

- (4) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan hak dan jabatannya sebagai Kepala Lingkungan sejak tanggal Putusan Pengadilan ditetapkan.

BAB IV
KEKOSONGAN JABATAN KEPALA LINGKUNGAN
Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan maka tugas Kepala Lingkungan yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari ASN yang bertugas di Kelurahan atau dari unsur Perangkat Kelurahan.
- (3) Pengisian jabatan Kepala Lingkungan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Kepala Lingkungan yang bersangkutan berhenti.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas lain yang ditugaskan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksana kegiatan Pemerintahan di wilayah kerjanya;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebersihan;
- e. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum; dan
- f. membina Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 11

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kelurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah; dan
- k. meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Kepala Lingkungan yang melanggar salah satu atau seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Camat atas laporan Lurah.

BAB VII KESEJAHTERAAN KEPALA LINGKUNGAN Pasal 13

- (1) Kepala Lingkungan berhak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lingkungan menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Lingkungan, berhak menerima haknya sebagai ASN, menerima tunjangan Kepala Lingkungan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal TNI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Lingkungan, berhak menerima haknya sebagai TNI, menerima tunjangan Kepala Lingkungan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Kepala Lingkungan yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat Keputusan Pengangkatannya.
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Camat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 April 2020

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(2, 14 / 2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

I. UMUM

Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum, yang dalam menjalankan pemerintahannya pasti berlandaskan akan hukum. Begitu juga dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaannya berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan pemberian otonomi yang luas kepada daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Khusus mengenai Kelurahan yang dipimpin oleh lurah dan dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaannya ditingkat Kelurahan, Lurah juga dibantu oleh unsure Pelaksana Kewilayahan yang dikenal dengan Kepala Lingkungan. Kepala Lingkungan memiliki tugas yang hampir sama dengan perangkat Desa dari pelaksana Kewilayahan. Kota Denpasar telah memiliki pengaturan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan yang diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan akan tetapi dipandang kurang representative dalam jenis dan materi muatan untuk mengatur Kepala Lingkungan yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan Perangkat Desa Unsur Kewilayahan, sehingga memang diperlukan pengaturan yang sifatnya lebih komprehensif untuk mengatur mengenai Kepala Lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebersihan”, adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan lingkungan.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “pembina Lembaga Kemasyarakatan” adalah Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 2